



PUTUSAN

Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan harta bersama" antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: **Rudi Iswahyudi, S.H., M.H, dan Kawan-kawan**, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di BKH Kartini, Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo RT 02, RW 04, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung dengan domisili elektronik pada alamat email: alpatoni27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor: 2031/Kuasa/10/2024, tanggal 30 Oktober 2024, sebagai **Pengugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada: **Aprilawan Adi Wasito, S.H. dan Kawan-kawan**, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Aprilawan Adi Wasito, S.H." yang beralamat di Jl. WR Suptarma Gg. 1/No.11, Tulungagung dengan domisili elektronik pada alamat email memotulungagung@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2186/kuasa/11/2024 tanggal 11 November 2024, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 30 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang terikat perkawinan sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 13 tahun ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal Oktober tahun 2024 Penggugat bercerai dengan Tergugat sebagaimana putusan Pengadilan Agama Tulungagung yang terdaftar dalam Nomor Perkara/Pdt.G/2024/PA.TA, Nomor Akta Cerai/AC/2024/PA.TA telah **berkekuatan hukum tetap**;
4. Bahwa pada sekitar tahun 2018 Penggugat bekerja ke luar negeri (Hongkong) dan hasil dari bekerja di luar negeri tersebut dipergunakan untuk merenovasi rumah yang dibangun di atas tanah milik Tergugat dengan biaya sekitar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) di alamat Kabupaten Tulungagung dengan batas tanah:
 - a. Utara :
 - b. Timur :
 - c. Selatan :
 - d. Barat : Jalan;
5. Bahwa selain biaya renovasi rumah selama dalam masa perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bergerak berupa satu buah mobil Toyota Kijang LGX dengan Nomor Polisi AG berharga sekitar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), satu buah

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Panther Nomor Polisi AG berharga sekitar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), dan sebuah Perahu yang dipakai untuk mencari ikan dengan harga sekitar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) semua dalam penguasaan Tergugat;

5. Bahwa setelah terjadinya perceraian tersebut Penggugat menginginkan agar harta bersama sebagaimana dalam posita nomor 4 dan 5 tersebut dibagi masing-masing separuh bagian (50-50) agar tidak terjadi persoalan hukum dikemudian hari;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta berupa biaya renovasi rumah yang dibangun di atas tanah milik Tergugat dengan biaya sekitar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) di alamat Kabupaten Tulungagung dengan batas tanah:
 - a. Utara : /;
 - b. Timur :;
 - c. Selatan :;
 - d. Barat : Jalan;

Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan harta bergerak berupa satu buah mobil Toyota kijang LGX dengan Nomor Polisi AG berharga sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) satu buah mobil Panther Nomor Polisi AG berharga sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebuah Perahu yang dipakai untuk mencari ikan dengan harga sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) semua dalam penguasaan Tergugat;

Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan harta tersebut untuk dibagi masing-masing 1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 untuk Tergugat atau apabila tidak dapat dibagi masing-masing 1/2 bagian untuk didaftarkan ke balai lelang KPKNL Malang selanjutnya dijual dan hasilnya dibagi dua secara natura;
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum siapapun yang menempati dan atau menguasai obyek tersebut sebagaimana dalam gugatan untuk meninggalkan tempat;
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh Kuasanya masing-masing telah datang menghadap di depan persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat serta secara personal dengan mencocokkan Kartu Tanda Penduduk masing-masing sesuai dengan surat gugatan, ternyata telah sesuai;

Bahwa Ketua Majelis juga telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor 2031/Kuasa/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Para Advokat yaitu: **Rudi Iswahyudi, S.H., M.H.**, Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Nomor 14.01804 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 27 Agustus 2014 dan **Mohamad Rusyidi Adnani, S.H.** Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Nomor 14.01738 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 27 Agustus 2014. Kuasa Hukum Penggugat yang bernama **Alpatoni Saipul Anwar, S.Sy., M.H.** telah mengundurkan diri sebagai Kuasa Hukum Penggugat, berdasarkan Surat Pengunduran Diri Sebagai Penasihat Hukum, tanggal 27 Februari 2025 terhadap perkara Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA;

Bahwa serta telah pula Ketua Majelis memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Tergugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor 2031/Kuasa/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Para Advokat yaitu: **Apriliawan Adi Wasito, S.H.**, Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Nomor 18.01072 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Nomor Register 334/Hk.Adv/5/2018/PT.SBY, tanggal 16 Mei 2018, **Bambang Riko Bramantara, S.H.** Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Nomor 20.03692 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor Register 97/Hk.Adv/2/2021/PT.SBY, tanggal 26 Februari 2021, **Agus Hariyanto, S.H.** Kongres Advokat Indonesia (KAI) Nomor 016.09960 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor Register 333/Hk.Adv/01/2022/PT.SBY, tanggal 11 Januari 2022, **Sony Hadi Kusuma, S.H.** Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Nomor 20.04101 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor Register 491/Hk.Adv/3/2021/PT.SBY, tanggal 3 Maret 2021, **Mohamad Safi'i, S.H.**, Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Nomor 20.10895 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor Register 904/Hk.Adv/3/2021/PT.SBY, tanggal 5 Maret 2021, dan **Prasetya Dwi Widodo, S.H.** Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Nomor 22.10170 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor Register 543/Hk.Adv/03/2022/PT.SBY, tanggal 29 Maret 2022;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendapatkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan telah pula Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan Mediator Saudara **Putri Sinta Santiara, S.H., C.M.**, Mediator Non Hakim yang terdaftar pada Pengadilan Agama Tulungagung, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 3 Desember 2024 yang menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 24 Desember 2024, yang terurai sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tentang Gugatan *Obscur Libel*

- Bahwa setelah mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat, Tergugat menganggap gugatan Penggugat mengandung *Obscur Libel* yang

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana gugatan tersebut kabur dan tidak jelas, sebab gugatan Penggugat tentang gugatan gono-gini, akan tetapi dalam gugatannya Penggugat justru mengatakan gugatan cerai, hal ini terlihat ketidakjelasan Penggugat dalam menyampaikan apakah gugatan gono gini atau gugatan cerai, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai. Selain dari pada itu harusnya Penggugat teliti dan jeli dalam membuat gugatan agar tidak keliru dalam penyampaian, sehingga dengan ketidaksesuaian antara maksud dan isi gugatan mohon gugatan Penggugat sepatutnya untuk tidak dapat diterima;

➤ Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka ke-2 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat mohon untuk tidak diterima, sebab anak tersebut adalah anak bawaan dari Penggugat, dan ketika menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki seorang anak sebelumnya, dimana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2014 dan anak tersebut sudah ada, sehingga untuk mencantumkan anak tersebut sebagai anak kandung dari Tergugat adalah sesuatu yang tidak jelas dan tidak benar pula;

➤ Maka dengan eksepsi tersebut di atas menjelaskan jika gugatan Penggugat telah keliru dan tidak benar, maka dari itu mohon agar gugatan tersebut sepatutnya untuk tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala alasan yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya yang telah didaftarkan pada tanggal 28 Oktober 2024, sebab gugatan tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, terkecuali atas hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan sendiri oleh Penggugat;
3. Bahwa terhadap posita angka ke-4 gugatan Penggugat mohon untuk ditolak, karena apa yang telah disampaikan oleh Penggugat mengenai

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renovasi rumah yang merupakan uang Penggugat yang didapatkan dari bekerja di luar negeri hanyalah pernyataan yang tidak berdasar dan hanya asumsi Penggugat tanpa adanya bukti yang jelas, maka dari itu mohon untuk dibuktikan dalam agenda pembuktian di persidangan nantinya;

4. Bahwa terhadap posita angka ke-5 gugatan Penggugat mohon untuk ditolak, sebab pernyataan Penggugat yang mengaku telah memiliki satu buah mobil Toyota Kijang LGX dengan Nomor Polisi : AG adalah mengada-ada tanpa adanya bukti yang jelas dan mengakui secara sepihak tanpa mengetahui pemilik yang sebenarnya, mengenai mobil Panther dengan Nomor Polisi: AG memang merupakan mobil Tergugat yang digunakan untuk bekerja sehari-hari dan untuk harga yang sebenarnya adalah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), mengenai pernyataan Tergugat terkait dengan perahu yang digunakan untuk mencari ikan adalah hal yang mengada-ada pula, sebab Tergugat yang mencari ikan menggunakan perahu tersebut hanyalah sebagai buruh nelayan yang disuruh orang mencari ikan menggunakan perahu tersebut, sehingga pada kenyataannya perahu tersebut bukanlah milik Tergugat pribadi melainkan milik orang lain. Sehingga mohon untuk dibuktikan dalam agenda pembuktian didalam persidangan nantinya;

5. Bahwa terhadap posita angka ke-6 gugatan Penggugat mohon untuk ditolak, sebab obyek yang disebutkan oleh Penggugat merupakan obyek yang mengada-ada tanpa adanya dasar dan bukti kepemilikan yang jelas, sehingga mohon gugatan tersebut untuk ditolak;

6. Bahwa selain dari pada gugatan Penggugat, ternyata Tergugat telah membeli sebuah truk dengan Nomor Polisi: AG, harga Rp215.000.000,00 (Dua ratus lima belas juta rupiah) serta biaya perbaikan dengan total Rp45.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), sehingga total uang pembelian truk dan perbaikan sebesar Rp260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah) dan truk tersebut sekarang telah dikuasai oleh Penggugat secara paksa serta Penggugat menggunakan cara yang tidak baik atau tidak pantas ketika mengambil truk tersebut sehingga

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermalukan Tergugat di depan orang banyak dan teman-teman kerjanya;

7. Bahwa pada kenyataannya Tergugat bahkan sedang memiliki tanggungan hutang atau pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tulungagung sesuai SPH No..... pada Agustus 2022, dengan nominal pinjaman kredit sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 60 (enam puluh) bulan dan dengan angsuran tiap bulan sejumlah Rp5.270.995,00 (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), dan sedang diangsur sampai sekarang oleh Tergugat tanpa melibatkan uang Penggugat, uang pinjaman tersebut digunakan Tergugat untuk membeli truk sesuai pada poin jawaban Tergugat angka ke-6;

8. Bahwa Jaminan yang digunakan oleh Tergugat dalam Pinjaman sesuai poin ke-7 tersebut merupakan SHM atas nama yang merupakan kakak ipar Tergugat atau istri dari kakak Tergugat, hal tersebut sampai dilakukan oleh Tergugat demi mencukupi kebutuhan keluarga serta demi mencukupi tuntutan yang diminta oleh Penggugat selama menjadi istri;

9. Bahwa Tergugat juga memiliki 2 (dua) buah sepeda motor dimana yang pertama adalah sepeda motor dengan Nomor Polisi: AG, merk Honda, type:, warna: hitam dengan atas nama pemilik: Ropiah, dan yang ke-2 sepeda motor dengan Nomor Polisi: AG, merk Honda, type:, warna: merah hitam, tahun: 2019, dengan atas nama pemilik: Tergugat, dan sekarang telah dikuasai oleh Penggugat;

10. Bahwa selain itu Tergugat juga memiliki 5 (lima) ekor kambing yang dipelihara di rumahnya, dan seluruh kambing tersebut juga telah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat;

11. Bahwa dengan tidak disampaikannya sebuah truk, 2 (dua) sepeda motor, serta 5 (lima) ekor kambing yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat di dalam gugatannya, menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Penggugat terkait obyek-obyek harta gono-gini apa saja yang seharusnya menjadi hak milik bersama, dan bahkan menyebutkan obyek-obyek yang tidak jelas asal-usul serta kepemilikannya;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan yang terurai tersebut di atas, Tergugat mohon agar Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tersebut di atas secara keseluruhan.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan mobil Panther dengan Nomor Polisi : AG memang merupakan objek harta gono-gini yang harus dibagi menurut Hukum dengan harga yang sebenarnya adalah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
- Menyatakan sebuah truk dengan harga Rp215.000.000,00 (Dua ratus lima belas juta rupiah) serta biaya perbaikan dengan total Rp45.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), dengan total uang pembelian truk dan perbaikan sebesar Rp260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah) merupakan objek harta gono-gini yang harus dibagi menurut Hukum;
- Menyatakan tanggungan hutang atau pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tulungagung sesuai SPH No..... pada tanggal 19 Agustus 2022, dengan nominal pinjaman kredit sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) merupakan objek harta gono-gini yang harus dibagi menurut Hukum;
- Menyatakan 2 (dua) buah sepeda motor dimana yang pertama adalah sepeda motor dengan Nomor Polisi: AG, merk Honda, type:, warna: hitam dengan atas nama pemilik: Ropiah, dan yang ke-2 sepeda motor dengan Nomor Polisi: AG, merk Honda, type:, warna: merah hitam, tahun: 2019, dengan atas nama pemilik: Tergugat merupakan objek harta gono-gini yang harus dibagi menurut Hukum;
- Menyatakan 5 (lima) ekor kambing yang dimiliki oleh Penggugat dan tergugat merupakan objek harta gono-gini yang harus dibagi menurut Hukum;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut Hukum;
Atau menjatuhkan putusan lain yang lebih adil menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 31 Desember 2024, yang terurai sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan *obscure libel* yang dimaksud oleh Tergugat tidak benar adanya karena sekalipun terjadi kesalahan dalam penyebutan gugatan dalam beberapa kata dalam gugatan ini tidak menyebabkan hilangnya substansi, maksud dan tujuan dari gugatan tersebut sehingga masih dapat dipahami dan tidak menyebabkan kaburnya maksud dari suatu gugatan;
2. Bahwa eksepsi nomor 2 tidak lagi dalam ranah untuk ditanggapi dalam eksepsi karena sudah masuk dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa replik ini mohon dianggap satu kesatuan yang saling melengkapi dan mengkonfirmasi terhadap gugatan sebelumnya;
3. Bahwa menanggapi jawaban angka 3 Tergugat tidak menyertakan alasan darimana uang untuk biaya renovasi tersebut didapatkan tetapi hanya membantah tanpa argumentasi yang jelas;
4. Bahwa menanggapi jawaban angka 4 akan kami buktikan pembelian mobil-mobil tersebut berikut kisaran harganya dipasaran demikian mengenai kepemilikan perahu-perahu sebagaimana dibantah oleh Tergugat;
5. Bahwa menanggapi jawaban angka 5 Tergugat tidak dapat menjelaskan alasan yang kuat untuk membantah dalil Penggugat tetapi mengatakan dalil penggugat hanya asumsi tanpa memberikan fakta fersi Tergugat sendiri;
6. Bahwa pada posita angka 6 sampai dengan 11 Tergugat menyampaikan, bahwa ada obyek lain yang seharusnya masuk dalam gugatan akan tetapi penggugat tidak memuat hal tersebut dalam rekompensinya akan tetapi hanya memuat dalam jawabanya saja, namun

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dikabulkan dalam petitum sehingga apabila petitum yang dimintakan Tergugat dikabulkan oleh majelis hakim diluar adanya gugatan rekonsensi maka akan terjadi putusan *ultra petita* yang tidak diperbolehkan dalam asas hukum perdata;

7. Bahwa dalam posita angka 7 dikatakan Tergugat mempunyai hutang di bank BRI hutang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari Penggugat karena pada tahun 2022 Penggugat masih berada di luar negeri untuk mencari nafkah disebabkan selama berumah tangga dengan Tergugat Penggugat tidak diberi nafkah dengan layak, dalam asas perjanjian hutang jika pemohon yang akan melakukan hutang masih mempunyai istri maka perjanjian hutang tersebut haruslah ditandatangani suami isteri dan ditanggung bersama karena hutang tersebut adalah hutang bersama, jikalau Tergugat pada waktu dalam ikatan perkawinan dapat melakukan perjanjian hutang sepihak tanpa persetujuan istri tentulah perjanjian tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum dan mengenai pertanggungjawabannya sudah lepas dari Penggugat sebagai pihak yang diabaikan;

8. Bahwa terhadap jawaban poin 8, 9, 10 dan 11 tidak kami tanggapi lebih lanjut karena Tergugat tidak memasukkannya dalam gugatan rekonsensi sehingga tidak dapat dibuktikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas tersebut mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk berkenan memanggil, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta berupa biaya renovasi rumah yang dibangun di atas tanah milik Tergugat dengan biaya sekitar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) di alamat Kabupaten Tulungagung dengan batas tanah:
 - a. Utara : /;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Timur :;
- c. Selatan :;
- d. Barat : Jalan;

Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan harta bergerak berupa satu buah mobil Toyota kijang LGX dengan Nomor Polisi AG berharga sekitar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) satu buah mobil Panther Nomor Polisi AG berharga sekitar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan sebuah Perahu yang dipakai untuk mencari ikan dengan harga sekitar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) semua dalam penguasaan Tergugat adalah harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan harta tersebut untuk dibagi masing-masing 1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 untuk Tergugat atau apabila tidak dapat dibagi masing-masing 1/2 bagian untuk didaftarkan ke balai lelang KPKNL Malang selanjutnya dijual dan hasilnya dibagi dua secara natura;
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa;
6. Menghukum siapapun yang menempati dan atau menguasai obyek tersebut sebagaimana dalam gugatan untuk meninggalkan tempat;
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap *replik* Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan *duplik* secara tertulis pada tanggal 07 Januari 2025, yang terurai sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat dalam menanggapi eksepsi Tergugat dan tetap pada pendiriannya semula berpegang pada eksepsi yang diajukannya terkecuali ada hal-hal yang secara tegas pula telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tentang replik Penggugat atas eksepsi Tergugat mengenai gugatan *obscuur libel*, perlu Tergugat sampaikan jika Penggugat tidak membantah apa yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsinya, melainkan Penggugat beranggapan jika eksepsi Tergugat masuk dalam ranah pokok perkara, dengan ini mohon agar tanggapan Penggugat atas jawaban Penggugat untuk dapat dikesampingkan atau ditolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala apa yang disampaikan dalam pembahasan eksepsi di atas, *mutatis mutandis* dianggap terbaca ulang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembahasan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula dan menolak dalil dalil gugatan Penggugat dan alasan alasan yang disampaikan dalam repliknya, terkecuali yang telah diakui sendiri oleh Penggugat;
3. Bahwa mengenai replik Penggugat mohon untuk dikesampingkan, sebab tanggapan Penggugat dirasa sangat membingungkan, dimana urutan dalil duplik Penggugat dari angka ke-1 sampai dengan angka ke-8 telah hilang angka ke-2 (dua)nya, maka dari itu Tergugat menganggap jika dalam hal ini Penggugat asal-asalan dan tidak niat dalam menanggapi jawaban dari Tergugat;
4. Bahwa dalam replik Penggugat angka ke-3, ke-4 dan ke-5 mohon untuk dikesampingkan, sebab dalam hal tersebut Tergugat sudah menjelaskan alasan-alasan tentang renovasi rumah namun Penggugat tidak bisa memahami apa yang menjadi penjelasan dari Tergugat, sedangkan mobil dan perahu yang memang bukan pembelian Tergugat namun tetap dianggap milik Tergugat oleh Penggugat maka diharapkan Penggugat dapat membuktikan pada agenda pembuktian nantinya, selain dari pada itu tentang dimana menurut Penggugat jika Tergugat dalam jawabannya hanya berdasarkan asumsi dan tidak berdasarkan fakta, maka akan Tergugat buktikan dalam agenda pembuktian nantinya;
5. Bahwa mengenai replik Penggugat angka ke-6 mohon untuk dikesampingkan pula, sebab apapun itu terhadap isi jawaban yang menurut Penggugat jika Tergugat tidak melakukan rekonsensi tetapi dalam *petitum*

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta apa yang menjadi hak Tergugat dan jika dikabulkan akan menjadi putusan *ultra petita*, semua itu tergantung kepada pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa perkara tersebut, sehingga tidak layak jika Penggugat mengintervensi atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim;

6. Bahwa dalam Replik Penggugat angka ke-7 mohon untuk ditolak, sebab dalam hal ini sudah dijelaskan oleh Tergugat jika jaminan yang digunakan oleh Tergugat dalam Pinjaman sesuai tersebut merupakan SHM atas nama yang merupakan kakak ipar Tergugat atau Istri dari Kakak Tergugat, hal tersebut sampai dilakukan oleh tergugat demi mencukupi kebutuhan keluarga serta demi mencukupi tuntutan yang diminta oleh Penggugat selama menjadi isteri dengan berusaha membeli truk guna mencari nafkah dengan membeli satu unit truk yang saat ini telah dirampas secara paksa oleh Penggugat;

7. Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap pada dalil–dalil pada jawaban gugatan dari Tergugat, kecuali atas dalil–dalil yang secara tegas telah diakui oleh Tergugat sendiri;

Berdasarkan alasan/dalil–dalil di atas, Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tersebut diatas secara keseluruhan;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan mobil Panther dengan Nomor Polisi: AG memang merupakan objek harta gono-gini yang harus dibagi menurut Hukum dengan harga yang sebenarnya adalah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
- Menyatakan sebuah truk dengan harga Rp215.000.000,00 (Dua ratus lima belas juta rupiah) serta biaya perbaikan dengan total Rp45.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), dengan total uang pembelian truk dan perbaikan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah) merupakan objek harta gono-gini yang harus dibagi menurut Hukum;

- Menyatakan tanggungan hutang atau pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tulungagung sesuai SPH No. pada Agustus 2022, dengan nominal pinjaman kredit sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) merupakan objek harta gono-gini yang harus dibagi menurut Hukum;
- Menyatakan 2 (dua) buah sepeda motor dimana yang pertama adalah sepeda motor dengan Nomor Polisi: AG, merk Honda, type:, warna: hitam dengan atas nama pemilik: Ropiah, dan yang ke-2 sepeda motor dengan Nomor Polisi: AG, merk Honda, type:, warna: merah hitam, tahun: 2019, dengan atas nama pemilik: Tergugat merupakan objek harta gono-gini yang harus dibagi menurut Hukum;
- Menyatakan 5 (lima) ekor kambing yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat merupakan objek harta gono-gini yang harus dibagi menurut Hukum;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang lebih adil menurut hukum (*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat dan saksi yaitu:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang diterbitkan di Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai, nomor/AC/2024/PA.TA, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti P.2;
3. Prin foto rumah setelah renovasi, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti P.3;
4. Prin foto tampak depan rumah belum renovasi, tidak bermaterai, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti P.4;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi bukti transfer selama tahun 2019 sampai 2024 untuk renovasi rumah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti P.5;
6. Prin foto/gambar mobil LGX bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti P.6;
7. Prin foto/gambar perahu bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti P.7;
8. Fotokopi kontrak kerja Penggugat sebagai TKI di Hongkong, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti P.8;
9. Fotokopi bukti penyetoran uang/pelunasan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti P.9;

Bahwa Tergugat setelah memeriksa bukti-bukti surat Penggugat tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 s/d P.4 benar;
- Bahwa bukti P.5 berupa transfer selama tahun 2019 sampai 2024 penerima atas nama Tergugat, diakui dan dibenarkan, namun bukti transfer dengan rekening penerima selain nama Tergugat dibantah;
- Bahwa bukti P.6 foto mobil LGX, mobil itu adalah bukan milik Penggugat dan Tergugat, tetapi mobil milik yang tinggal di Desa, Tergugat hanya pernah pinjam;
- Bahwa bukti P.7 foto perahu, perahu itu adalah milik, yang tinggal di Desa, Kabupaten Tulungagung;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak namun telah bercerai pada tahun 2024;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di kemudian setelah mempunyai anak, Penggugat bekerja ke Hongkong sebagai TKI;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ketika awal ditempati keadaan rumah orang tua Tergugat sudah berupa rumah batu, belum berlepon, belum berplafon dan berlantai tanah, namun sekarang sudah direnovasi;
 - Bahwa rumah tersebut telah direnovasi setelah satu tahun lebih Penggugat bekerja di Hongkong, dan biaya untuk renovasi adalah uang Penggugat;
 - Bahwa rumah tersebut selesai direnovasi pada tahun 2020;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat, yang memperlihatkan bukti-bukti transfer uang kepada Tergugat;
 - Bahwa sekarang Tergugat dan orang tua Tergugat yang menempati rumah tersebut;
 - Bahwa Tergugat sebagai petani (menanam jagung);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) buah mobil Isuzu Panther warna biru, 1 (satu) buah mobil Isuzu Panther pick up warna hitam dan 1 (satu) buah perahu yang digunakan untuk menjaring ikan;
 - Bahwa harta-harta Penggugat dan Tergugat tersebut dibeli sebelum keduanya bercerai, dan dibeli oleh Tergugat namun uang dari Penggugat, hasil bekerja di Hongkong, kedua mobil tersebut mobil bekas;
 - Bahwa Tergugat yang menguasai harta-harta itu sekarang;
2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wirswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah teman sekolah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah namun telah bercerai pada tahun 2024;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat dan setelah dikarunia anak, Penggugat berangkat ke Hongkong sebagai TKI;
- Bahwa rumah orang-tua Tergugat tersebut masih batu bata (belum dilepoh, belum berplafon, dan berlantai tanah) namun sekarang sudah direnovasi (diperbesar bagian kanan kiri);
- Bahwa rumah tersebut telah direnovasi setelah kurang lebih satu tahun Penggugat bekerja di Hongkong dan telah selesai direnovasi;
- Bahwa biaya untuk renovasi adalah uang kiriman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat, yang memperlihatkan bukti-bukti transfer uang kepada Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat dan orang tua Tergugat yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat sebagai Petani (menanam jagung);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) buah mobil Isuzu Panther warna biru, 1 (satu) buah mobil Isuzu Panther pick up warna hitam dan dari cerita orang kebanyakan mereka juga memiliki 1 (satu) buah perahu yang digunakan untuk menjaring ikan;
- Bahwa harta-harta Penggugat dan Tergugat tersebut di beli sebelum keduanya bercerai, dan dibeli oleh Tergugat namun uang dari Penggugat, hasil bekerja di Hongkong, kedua mobil tersebut mobil bekas (second) tetapi saya tidak tahu harganya;
- Bahwa Tergugat yang menguasai harta-harta itu sekarang;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan berita acara sidang hasil pemeriksaan keterangan saksi-saksi Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah orang tua Tergugat direnovasi setelah Penggugat bekerja di Hongkong, namun biaya untuk renovasi bukan hanya uang dari Penggugat, melainkan uang dari Tergugat juga karena Tergugat bekerja sebagai petani/pengusaha kayu;
- Bahwa benar satu buah mobil Isuzu Panther pick up warna hitam

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa 1 (satu) buah mobil LGX warna biru dan 1 (satu) buah perahu bukan milik Penggugat dan Tergugat, melainkan milik Saksi V, orang yang tinggal di Desa, Kabupaten Tulungagung;

Bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat dan saksi, yaitu:

A. **Bukti Surat:**

1. Fotokopi KTP atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Desa, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Desa, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Ukur, yang dikeluarkan oleh Desa, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti T.4;
5. Fotokopi Identitas Kendaraan nomor plat AG Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti T.5;
6. Fotokopi Identitas Pemilik Kendaraan nomor plat AG 08-2019, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti T.6;
7. Fotokopi Tanda Terima Hutang Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh BRI Unit, bermeterai cukup. Bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 3, yang dikeluarkan oleh Pendapatan Daerah, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti T.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang dikeluarkan oleh Pendapatan Daerah, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti T.9;
10. Fotokopi foto Kendaraan Truk dengan nomor AG, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi kode (T.10);

B. Bukti Saksi:

1. Saksi III. Umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung. Di bawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah rekan kerja Tergugat sebagai pebisnis kayu sengon;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun telah bercerai;
- Bahwa ketika keduanya menikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat jejaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama masih berstatus sebagai suami istri tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah orang tua Tergugat tersebut awalnya belum berlantai keramik, namun telah direnovasi setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sebelumnya Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya membantu orang tuanya bertani (ngarit rumput);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai TKI di Hongkong selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 pernah membeli truk akan tetapi telah dijual oleh Penggugat;

2. Saksi IV. Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung. Di bawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga dan juga karyawan Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi lupa, kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama masih berstatus sebagai suami istri tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah orang tua Tergugat tersebut belum berlantai keramik, dan sekarang telah direnovasi, tetapi saya tidak tahu sejak kapan direnovasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membeli truk akan tetapi telah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa waktu Penggugat dan Tergugat membeli mobil truk dan saya lupa kapan Penggugat menjualnya;

3. Saksi V. Umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung. Di bawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun telah bercerai;
- Bahwa ketika keduanya menikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama masih berstatus sebagai suami istri tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah orang tua Tergugat tersebut belum berlantai keramik, dan direnovasi setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Tergugat sejak tahun 2021, Tergugat yang punya kayu dan saya yang punya mobil untuk mengangkut kayu;
- Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja sebagai kuli dan sejak tahun 2021 jadi pebisnis kayu;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai TKI di Hongkong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membeli truk dan mobil Panther (mobil bekas yang dibeli seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta bersama berupa mobil Panther dikuasai oleh Tergugat sedangkan mobil truk menurut informasi dari Tergugat telah dijual oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak mempunyai perahu, perahu itu milik Saksi. Hanya kadang-kadang Tergugat ikut cari ikan dan Saksi mengupahnya;

4. Saksi VI. Umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung. Di bawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Karyawan Tergugat;

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada akhir tahun 2024;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama masih berstatus sebagai suami istri tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa rumah orang tua Tergugat tersebut belum berlantai keramik, dan pada tahun 2023 mulai di renovasi dan telah selesai sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;

- Bahwa Tergugat sebagai pebisnis kayu sejak tahun 2021;

- Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja membantu orang tuanya bertani (beternak sapi dan kambing);

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai TKI di Hongkong dan pulang pada tahun 2023;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membeli truk bekas akan tetapi truk tersebut telah dijual oleh Penggugat dengan dibawakan sopir untuk membawa truk tersebut;

- Bahwa Penggugat menjualnya sebelum lebaran tahun 2024 (April 2024);

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai motor atau tidak;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 24 Februari

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya masing-masing Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tanggal 4 Maret 2025 serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan *Obscuur Libel*

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengemukakan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tentang gugatan gono-gini, akan tetapi dalam gugatannya Penggugat justru mengatakan gugatan cerai, hal ini terlihat ketidakjelasan Penggugat dalam menyampaikan apakah gugatan gono-gini atau gugatan cerai;
2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka ke-2 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, mohon untuk tidak diterima, sebab anak tersebut adalah anak bawaan dari Penggugat, dan ketika menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki seorang anak sebelumnya, dimana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2014 dan anak tersebut sudah ada, sehingga untuk mencantumkan anak tersebut sebagai anak kandung dari Tergugat adalah sesuatu yang tidak jelas dan tidak benar pula;
3. Maka dengan eksepsi tersebut di atas menjelaskan jika gugatan Penggugat telah keliru dan tidak benar, maka dari itu mohon agar gugatan tersebut sepatutnya untuk tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (vide:

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata Indonesia: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Penggugat pada prinsipnya menolak eksepsi Tergugat, dengan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan *obscure libel* yang dimaksud oleh Tergugat tidak benar adanya, karena sekalipun terjadi kesalahan dalam penyebutan gugatan dalam beberapa kata dalam gugatan ini tidak menyebabkan hilangnya substansi, maksud dan tujuan dari gugatan tersebut, sehingga masih dapat dipahami dan tidak menyebabkan kaburnya maksud dari suatu gugatan;
2. Bahwa eksepsi nomor 2 tidak lagi dalam ranah untuk ditanggapi dalam eksepsi karena sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat yang dikaitkan dengan tanggapan Penggugat di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa gugatan Penggugat di dalam kepala gugatannya tertulis, "*Perihal: Gugatan Harta Bersama (Gono Gini)*", hal mana menunjukkan, bahwa gugatan Penggugat sudah secara khusus menggugat Tergugat (Tergugat) terkait dengan gugatan harta bersama (gono gini) dan bukan kepada gugatan cerai, ditambah pula surat kuasa khusus Penggugat juga secara khusus telah menyebutkan untuk mengajukan gugatan terkait gugatan harta bersama (gono gini) lawan Tergugat (Tergugat). Kemudian di dalam uraian selanjutnya gugatan Penggugat terdapat tulisan, "...hendak mengajukan gugatan cerai...". Terhadap kalimat tersebut, Penggugat telah salah di dalam pengetikan, dan kesalahan pengetikan tersebut tidaklah merubah substansi dari gugatan *a quo*. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat bukanlah menjadi gugatan yang cacat formil;

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat terkait dengan penyebutan anak oleh Penggugat di dalam dalil gugatannya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat lebih lanjut tidak menerangkan tujuan hukum dari penyebutan tersebut, dan itu adalah sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itu eksepsi Tergugat adalah eksepsi yang tidak urgen dengan pokok perkara *a quo*;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur) harus dinyatakan ditolak;

Bahwa oleh sebab materi eksepsi Tergugat tersebut ditolak, maka bahasan berikut ini beralih pada pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam berperkara, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah memberikan surat kuasa khusus, pihak Penggugat memberikan kuasa kepada **Rudi Iswahyudi, S.H., M.H., dkk.** Advokat (Kuasa Hukum) sebagaimana termuat dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat, tanggal 28 Oktober 2024 dengan register Nomor 2031/Kuasa/10/2024, tanggal 30 Oktober 2024. Sedangkan pihak Tergugat memberikan kuasa kepada **Apriliawan Adi Wasito, S.H., dkk.** Advokat (Kuasa Hukum) sebagaimana termuat dalam Surat Kuasa Khusus Tergugat, tanggal 13 November 2024 dengan register Nomor 2186/Kuasa/11/2024, tanggal 19 November 2024, maka sebelum memeriksa dan menimbang seluruh gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta kedudukan para penerima Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sah bermeterai sebagaimana dikehendaki Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Undang-

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan setelah diperiksa isinya ternyata telah memenuhi unsur kekhususan beracara di Pengadilan Agama. Dimana Surat Kuasa Khusus tersebut secara jelas telah menyebutkan identitas kedua belah pihak, nomor perkara gugatan harta bersama Penggugat dan juga telah menunjuk beracara di Pengadilan Agama Tulungagung serta memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi Kuasa Khusus yang diberikan sebagaimana dikehendaki Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kedudukan para penerima Kuasa Khusus (Kuasa Hukum) Penggugat dan Tergugat, setelah memeriksa kelengkapan berkas masing-masing pihak penerima kuasa khusus tersebut, Majelis Hakim menilai Para Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat tersebut seluruhnya telah melengkapi berkas berupa Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah atas nama masing-masing. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, Para Kuasa Hukum Penggugat dan Para Kuasa Hukum Tergugat tersebut adalah advokat yang telah memenuhi persyaratan dan telah mengucapkan sumpah sebelum menjalankan profesinya sebagaimana dikehendaki Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, Surat Kuasa Khusus dan kedudukan Para Kuasa Hukum Penggugat dan Para Kuasa Hukum Tergugat dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya Para Kuasa Hukum yang ditunjuk Penggugat dan Para Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut secara sah dapat diterima sebagai pihak formil (*authorized person*) untuk mewakili Penggugat dan Tergugat dan berperkara mewakili Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat (vide bukti P.2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dan berdasarkan laporan dari Mediator Saudara **Putri Sinta Santiara, S.H., C.M.** Mediator Pengadilan Agama Tulungagung dinyatakan, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat terkait dengan permintaan sita marital yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat tidak menguraikan alasan-alasan adanya indikasi penggelapan, penghilangan atau pengalihan nama atas harta obyek sengketa, oleh karena itu permintaan sita marital oleh Penggugat tersebut layak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara, dengan alasan bahwa harta bersama sekarang dalam penguasaan Tergugat yang belum dibagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana termuat di atas (dalam duduk perkaranya);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertulis sebagaimana termuat di atas (dalam duduk perkaranya);

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis sebagaimana termuat di atas (dalam duduk perkaranya);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut, ternyata yang menjadi tuntutan Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitem kedua: Menyatakan Harta berupa biaya renofasi rumah yang dibangun di atas tanah milik Tergugat dengan biaya sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di alamat Kabupaten Tulungagung dengan batas tanah:

- a. Utara : /;
- b. Timur :;
- c. Selatan:;
- d. Barat : Jalan;

Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Petitem ketiga: Menyatakan harta bergerak berupa satu buah mobil Toyota kijang LGX dengan Nomor Polisi AG berharga sekitar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) satu buah mobil Panther Nomor Polisi AG berharga sekitar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dan sebuah perahu yang dipakai untuk mencari ikan dengan harga sekitar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) semua dalam penguasaan Tergugat, adalah harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Petitem keempat: Menetapkan harta tersebut untuk dibagi masing-masing 1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 untuk Tergugat atau apabila tidak dapat dibagi masing-masing 1/2 bagian untuk didaftarkan ke balai lelang KPKNL Malang selanjutnya dijual dan hasilnya dibagi dua secara natura;

Petitem kelima: Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban dari Tergugat dan adanya surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat berupa P.1, P.2 dan T.1 yang secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana Pasal 1888 KUH Perdata. maka di antara kedua belah pihak terdapat adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan, yaitu:

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai penduduk Desa;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dulunya sebagai suami istri dan sejak Oktober 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah, obyek sengketa yang berjumlah 4 (empat) sebagaimana termaktub dalam petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi keempat obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat di dalam jawabannya telah membantah, kecuali terkait dengan obyek sengketa berupa 1 (satu) buah mobil Panther nomor polisi AG, Tergugat di dalam jawaban dan duplik telah mengakuinya. Oleh karenanya harus dinyatakan, bahwa mobil Panther dengan nomor polisi AG adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan jawaban Tergugat pula, Tergugat menyampaikan dalil-dalil baru berupa harta-harta, yaitu

- Sebuah truk dengan Nomor Polisi: AG, harga Rp215.000.000,00 (Dua ratus lima belas juta rupiah) serta biaya perbaikan dengan total Rp45.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), sehingga total uang pembelian truk dan perbaikan sebesar Rp260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah) dan truk tersebut sekarang telah dikuasai oleh Penggugat secara paksa;
- Tanggungan hutang atau pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tulungagung sesuai SPH No..... pada tanggal 19 Agustus 2022, dengan nominal pinjaman kredit sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 60 (enam puluh) bulan dan dengan angsuran tiap bulan sejumlah Rp5.270.995,00 (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Memiliki 2 (dua) buah sepeda motor dimana yang pertama adalah sepeda motor dengan Nomor Polisi: AG, merk Honda, type:

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., warna: Hitam atas nama pemilik: Ropiah, dan yang ke-2 sepeda motor dengan Nomor Polisi: AG, merk Honda, type:, warna: Merah Hitam, tahun: 2019, atas nama pemilik: Tergugat, dan sekarang telah dikuasai oleh Penggugat;

- Memiliki 5 (lima) ekor kambing dan seluruh kambing tersebut juga telah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta-harta yang disampaikan oleh Tergugat di dalam jawabannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dengan menyampaikan harta-harta lain di dalam jawabannya, Tergugat bermaksud menggugat Penggugat masih ada harta bersama yang tidak digugat oleh Penggugat di dalam gugatan Penggugat, dan Tergugat hendak menyampaikan gugatan rekonsensi;

Bahwa jika maksud Tergugat hendak menyampaikan gugatan rekonsensi, maka Tergugat harus memenuhi tata acara bagaimana di dalam menyampaikan gugatan rekonsensi secara hukum acara perdata;

Bahwa gugatan rekonsensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka. (Vide: Hukum Acara Perdata Indonesia, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Penerbit CV Maha Karya Pustaka, Cet. I, 1921, halaman 143);

Bahwa sebagaimana pendapat Pakar Hukum M. Yahya Harahap, S.H. yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim mengemukakan, bahwa syarat formil gugatan rekonsensi mesti diformulasi atau diterangkan tergugat dalam jawaban. Demikian penegasan Putusan MA No. 330 K/Pdt/1986. Meskipun HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonsensi, namun agar gugatan itu dianggap ada dan sah, ia harus dirumuskan dalam jawaban. Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonsensi yang diajukan tergugat kepadanya. (Vide: Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika, cetakan ketiga Desember 2005, halaman 478);

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dengan tegas dan pasti memformulasikan gugatan rekonsensinya terhadap harta-harta bersama yang

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan di dalam jawabannya, maka dalil-dalil Tergugat terkait dengan harta-harta di dalam jawabannya harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terdapat dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya. (Vide: Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi (**Saksi I dan Saksi II**);

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian, sedangkan terhadap bukti P.4 adalah bukti tidak bermeterai, sehingga harus dikesampingkan. Oleh karena itu selain bukti P.4 tersebut, secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah menyampaikan bukti surat T.1 sampai dengan T.8 serta 4 (empat) orang saksi (**Saksi III, Saksi IV, Saksi V dan Saksi VI**);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 sampai dengan bukti T.8, Majelis Hakim menilai, bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti-bukti yang tidak langsung berkaitan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat di dalam jawabannya, akan tetapi bukti-bukti tersebut, adalah bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil-dalil Tergugat tentang harta-harta yang didalilkan oleh Tergugat sebagai harta bersama di dalam jawaban Tergugat. Oleh karena harta-harta yang didalilkan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat telah dikesampingkan, maka bukti-bukti tersebut harus juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa terhadap keempat orang saksi (**Saksi III, Saksi IV, Saksi VI dan Saksi V**) telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga secara formil alat bukti saksi yang diajukan Tergugat dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing obyek sengketa ---kecuali obyek sengketa berupa 1 (satu) buah mobil Panther dengan nomor polisi AG telah dipertimbangkan di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali---- sebagai berikut:

1. Renovasi Rumah.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan biaya renovasi rumah yang dibangun di atas tanah milik Tergugat dengan biaya sekitar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) di alamat Kabupaten Tulungagung dengan batas tanah:

- a. Utara : /;
- b. Timur :;
- c. Selatan :;
- d. Barat : Jalan;

Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa renovasi rumah telah mengajukan bukti surat P.5 dan 2 (dua) orang Saksi, bukti tersebut secara formil telah dipertimbangkan di atas dan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa bukti P.5 merupakan bukti transfer uang dari Penggugat bekerja di Hongkong sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024, dan terhadap bukti P.5 tersebut Tergugat membenarkan dengan memberikan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan, bahwa memang benar ada transfer dari Penggugat bekerja di Hongkong, dengan penerima atas nama Tergugat, sedangkan untuk penerima selain atas nama Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya atau membantahnya;

Bahwa terkait bantahan Tergugat terhadap bukti P.5, Tergugat tidak menyampaikan bukti-bukti untuk menguatkan bantahannya;

Bahwa selanjutnya terkait dengan keterangan 2 (dua) saksi Penggugat, Saksi pertama (**Saksi I**) menerangkan, bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat pergi bekerja ke Hongkong, kemudian setelah sekira satu tahun Penggugat di Hongkong, Penggugat mengirim uang kepada Tergugat untuk merenovasi rumah orang tua Tergugat. Kondisi rumah sebelum Penggugat pergi bekerja di Hongkong, rumah orang tua Tergugat masih berupa tembok batu-bata belum berlepo, belum berplafon dan berlantai tanah, serta bangunan sekarang juga sudah diperbesar. Dan renovasi itu telah selesai sekira tahun 2020. Kemudian Saksi Kedua (**Saksi II**) menerangkan, bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat pergi bekerja ke Hongkong, kemudian setelah sekira satu tahun Penggugat di Hongkong, Penggugat mengirim uang kepada Tergugat untuk merenovasi rumah orang tua Tergugat. Kondisi rumah sebelum Penggugat pergi bekerja di Hongkong, rumah orang tua Tergugat masih berupa tembok batu-bata belum berlepo, belum berplafon dan berlantai tanah, serta sekarang bangunan juga sudah diperbesar;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat berhasil membuktikan adanya renovasi rumah yang dibangun di atas tanah orang tua Tergugat dengan biaya yang dikirim oleh Penggugat dari bekerja di Hongkong. Oleh karena itu harus dinyatakan, bahwa biaya renovasi rumah yang dibangun di atas tanah milik Tergugat dengan biaya sekitar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) di alamat Kabupaten Tulungagung dengan batas tanah sebagai berikut:

- a. Utara : /;
- b. Timur :;
- c. Selatan :;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Barat : Jalan;

Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap biaya renovasi rumah patut dinyatakan dikabulkan;

2. **Mobil Toyota Kijang LGX, Nomor Polisi AG**

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas, Tergugat di dalam jawabannya menolak, dengan menyatakan, bahwa Penggugat yang mengaku telah memiliki mobil Toyota Kijang LGX, Nomor Polisi AG adalah mengada-ada tanpa mengetahui pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil obyek sengketa tersebut yang telah dibantah oleh Tergugat, Penggugat mengajukan bukti surat P.6 (print out foto mobil kijang);

Bahwa terhadap bukti P.6 secara materiil tidak dapat membuktikan, bahwa mobil Toyota Kijang LGX, Nomor Polisi AG adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena bukti kepemilikan sebuah mobil adalah dibuktikan dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atau ketika BPKB belum dibaliknamakan kepada pemilik sebenarnya, setidaknya-tidaknya ada bukti surat menyurat terkait dengan berpindahan kepemilikan kepada Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu patut apabila bukti P.6 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang Saksi. Kedua Saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Kijang berwarna biru. Lebih lanjut kedua Saksi tidak menerangkan: Bagaimana Penggugat dan Tergugat memperoleh mobil Kijang tersebut? Kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat memperoleh mobil Kijang tersebut? Mengapa kedua pertanyaan tersebut adalah penting dan saksi harus dapat menerangkannya? Karena di dalam gugatan harta bersama, maka yang harus dapat dibuktikan adalah adanya perolehan harta bersama itu di dalam masa pernikahan antara suami istri dan harta yang diperoleh dari usaha bersama;

Bahwa oleh karena itu dari keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa secara materiil keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat tidak dapat menguatkan dan membuktikan dalil Penggugat,

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mobil Toyota Kijang LGX, Nomor Polisi AG adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bukti-bukti Penggugat, baik bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi tidak dapat membuktikan terkait dengan obyek sengketa berupa mobil Toyota Kijang LGX, Nomor Polisi AG, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

3. **Sebuah Perahu.**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebuah perahu untuk mencari ikan seharga Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Atas gugatan tersebut Tergugat di dalam jawabannya menyatakan menolak dengan menolak dengan menyatakan, bahwa perahu tersebut bukan milik Tergugat, karena Tergugat memakai perahu tersebut hanya sebagai buruh nelayan, perahunya milik orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil obyek sengketa tersebut yang telah dibantah oleh Tergugat, Penggugat mengajukan bukti surat P.7 (print out foto perahu);

Bahwa terhadap bukti P.7 secara materiil tidak dapat membuktikan, bahwa perahu adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena hanya dengan foto, tidak dapat disimpulkan perahu itu adalah perahu yang didalilkan Penggugat. Berbeda apabila Penggugat mengajukan bukti foto perahu tersebut dengan disertakan pula bukti kuitansi pemesanan atau kuitansi pembelian, maka secara materiil Majelis Hakim masih dapat mempertimbangkan. Karena dengan bukti foto tersebut tidak dapat menjadi bukti permulaan. Oleh karena itu patut apabila bukti P.7 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang Saksi. Kedua Saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah perahu. Lebih lanjut kedua Saksi tidak menerangkan: Bagaimana Penggugat dan Tergugat memperoleh sebuah perahu tersebut? Kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat memperoleh sebuah perahu tersebut? Mengapa kedua pertanyaan tersebut adalah penting dan saksi harus dapat menerangkannya? Karena di dalam gugatan harta bersama, maka yang harus dapat dibuktikan adalah adanya perolehan harta bersama itu di dalam

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pernikahan antara suami istri dan harta yang diperoleh dari usaha bersama;

Bahwa oleh karena itu dari keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa secara materiil keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat tidak dapat menguatkan dan membuktikan dalil Penggugat, bahwa sebuah perahu adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bukti-bukti Penggugat, baik bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi tidak dapat membuktikan terkait dengan obyek sengketa berupa sebuah perahu sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum ketiga agar menetapkan hak masing-masing Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, oleh karenanya pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam, maka pembagian harta bersamanya berpedoman pada aturan hukum tersebut sesuai dengan keadilannya, sebagaimana dalil Syar'i dalam surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan";

Menimbang, bahwa terkait dengan siapa yang menguasai renovasi rumah sekarang, maka berdasarkan fakta di persidangan, rumah hasil renovasi rumah sekarang dalam penguasaan Tergugat, itu artinya Tergugatlah sebenarnya yang menguasai hasil renovasi rumah tersebut;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*) terhadap pembagian harta bersama yang berupa biaya renovasi rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat, oleh karenanya demi memudahkan pembagian, maka Tergugat harus membayar separuh dari nilai renovasi rumah tersebut sebagai kompensasi bagian harta bersama kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait nilai renovasi rumah tersebut, Penggugat telah menaksir sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah). Dan atas taksiran Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan taksiran selama di dalam persidangan, maka itu berarti belum ada kesepakatan. Oleh karena itu untuk menaksir nilai renovasi rumah diserahkan kepada penaksir independen, dan setelah diketahui nilai biaya renovasi rumah atau adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar separuh atau setengah dari taksiran biaya renovasi atau biaya renovasi yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Penggugat maupun Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut pasal penjelasannya, dimana gugatan harta bersama masih dalam ruang lingkup bidang perkawinan dan sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32 yang artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu";

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta berupa:
 - 2.1. biaya renovasi rumah yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat dengan biaya sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) di Kabupaten Tulungagung dengan batas tanah sebagai berikut:
 - a. Utara : /;
 - b. Timur :;
 - c. Selatan :;
 - d. Barat : Jalan;
 - 2.2. 1 (satu) buah mobil Panther nomor polisi AG;Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2 (dua) secara *in natura*, namun apabila tidak dapat dilaksanakan, maka dengan cara dinilai harganya dan dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dengan masing-masing mendapat separuh bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar separuh nilai biaya renovasi rumah pada diktum angka 2.1. kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menolak sita marital Penggugat;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.050.000,00 (Dua juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1446 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imam Rosidin, M.H.** dan **Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rohani N, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasanya dan Tergugat beserta Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. H. Imam Rosidin, M.H. Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

ttd

Rohani N, S.Ag.

Perincian biaya :

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 2095/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp	60.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6.	Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
7.	Biaya Pemeriksaan setempat	Rp	1.710.000,00
8.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
9.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	2.050.000,00

(Dua juta lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)